



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3248/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENETAPAN PEMENANG *BEAUTY CONTEST* PEMILIHAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya *Beauty Contest* Pemilihan Kantor Akuntan Publik Universitas Tidar Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Pemenang *Beauty Contest* Pemilihan Kantor Akuntan Publik Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2024 Tentang Penetapan Universitas Siliwangi, Universitas Tidar, dan Universitas Musamus Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-164/PB.5/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 perihal Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Tahun Pelaporan 2024.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN PEMENANG *BEAUTY CONTEST* PEMILIHAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pemenang *Beauty Contest* Pemilihan Kantor Akuntan Publik Universitas Tidar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama : Kantor Akuntan Publik Luthfi Muhammad dan Rekan
Alamat : Taman Pinang Indah Blok G7 No. 7 Sidoarjo
Telepon : 0813-3338-7286
Email : luthfimuhammad@kap-lmr.com

KEDUA : Penetapan Pemenang *Beauty Contest* Pemilihan Kantor Akuntan Publik Universitas Tidar Tahun 2024, merupakan hasil seleksi yang telah dilakukan oleh panitia berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku serta keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
pada Tanggal : 23 September 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

REKTOR SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar; dan
3. Arsip.